



SERAMBI MADINA

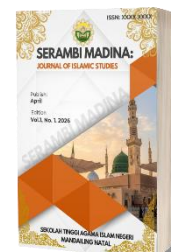
Journal of Islamic Studies

State Islamic College of Mandailing Natal, North Sumatra, Indonesia

Vol. 1 No. 2 Edition October 2026

ISSN: 3124-9922(e) 3125-1056(p); Page: 209-230

Submission: 10 August 2026 Revision: 26 September 2026 Publication: 30 Oktober 2026



WASIAT WAJIBAH: SOLUSI KEADILAN ATAU PENYIMPANGAN HUKUM WARIS ISLAM (Analisis Yurisprudensi dan Konstruksi Maqāṣid al-Sharī'ah di Indonesia)

ORIGINAL ARTICLE

OPEN ACCESS

Nurul Husnawati, email: nurulhusn46@gmail.com¹

Muhammad Adam HR, email: muhammadadamhr@ddipolman.ac.id^{2*}

Cecep Soleh Kurniawan, email: soleh.kurniawan@unissa.edu.bn³

Affiliation:

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Sulawesi Barat, Indonesia

²Universitas Islam DDI A.G.H. Abdurrahman Ambo Dalle, Sulawesi Barat, Indonesia

³Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam

*Author Corresponding:

Muhammad Adam HR

muhammadadamhr@ddipolman.ac.id



Serambi Madina: Journal of Islamic Studies is licensed under a <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/> copyright@serambimadina

Abstract

This study aims to examine the development of wasiat wajibah (obligatory bequest) within Indonesian Islamic inheritance law, particularly its application to non-Muslim individuals who are precluded from inheriting due to religious differences, and to examine the juridical and methodological grounds underlying this development. This study employs a normative legal research method using statutory, case, conceptual, Usul al-Fiqh, and Maqāṣid al-Sharī'ah approaches. The cases examined include Supreme Court Decisions Nos. 368 K/AG/1995, 51 K/AG/1999, 16 K/AG/2010, 218 K/AG/2016, and 331 K/AG/2018, which demonstrate the development of wasiat wajibah for non-Muslim children and spouses. The novelty of this study lies in formulating a methodological nexus between the prohibition of interfaith inheritance and the granting of wasiat wajibah by conceptually distinguishing irth/farā'id (inheritance) from wasiyyah (bequest), analyzed through an integrated Usul al-Fiqh and Maqāṣid al-Sharī'ah approach. The findings demonstrate that judicial precedents have expanded the application of Article 209 of the Compilation of Islamic Law (KHI), which textually applies to adopted

children and adoptive parents, into an instrument for granting property to non-Muslim parties who do not have the legal status of heirs. Methodologically, such a grant is not construed as an inheritance right arising from an interfaith family relationship, but rather as a transfer of property through the institution of wasiyyah, and therefore does not directly negate the prohibition against interfaith inheritance. This study concludes that wasiat wajibah may serve as an instrument of substantive justice in cases of interfaith inheritance, provided that it does not alter the recipient's status into that of an heir and that its application is constrained by a sound legal basis, proportionality in the amount granted, and defensible parameters derived from Usul al-Fiqh and Maqāṣid al-Sharī'ah.

Keywords: Wasiat Wajibah; Interfaith Inheritance; Islamic Inheritance Law; Substantive Justice.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan kedudukan wasiat wajibah dalam hukum waris Islam Indonesia, khususnya pemberiannya kepada pihak non-Muslim yang terhalang mewaris karena perbedaan agama, serta menguji dasar yuridis dan metodologis perluasan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, Usul Fiqh, dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Objek kajian meliputi Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995, 51 K/AG/1999, 16 K/AG/2010, 218 K/AG/2016, dan 331 K/AG/2018 yang menunjukkan perkembangan pemberian wasiat wajibah kepada anak dan pasangan non-Muslim. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan titik temu antara larangan kewarisan beda agama dan pemberian wasiat wajibah melalui perbedaan konseptual antara *irth/farā'id* dan *wasiat*, yang dianalisis secara integratif melalui pendekatan Usul Fiqh dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisprudensi telah memperluas Pasal 209 KHI dari ketentuan yang secara tekstual ditujukan kepada anak angkat dan orang tua angkat menjadi instrumen pemberian kepada pihak non-Muslim yang tidak berkedudukan sebagai ahli waris. Secara metodologis, pemberian tersebut tidak diposisikan sebagai hak waris karena perbedaan agama, melainkan sebagai pemberian melalui jalur *wasiat*, sehingga tidak secara langsung menegasikan larangan saling mewarisi. Penelitian menyimpulkan bahwa wasiat wajibah dapat digunakan sebagai instrumen keadilan substantif dalam kewarisan beda agama apabila tidak mengubah status penerima menjadi ahli waris dan penerapannya dibatasi oleh dasar hukum, proporsionalitas bagian, serta parameter Usul Fiqh dan *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci: Wasiat Wajibah; Waris Beda Agama; Hukum Waris Islam; Keadilan Substantif.

PENDAHULUAN

Kematian dalam hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai berakhirnya hubungan biologis seseorang, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang memicu peralihan hak dan kewajiban atas harta peninggalan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya (Akhsanty, 2025), (Fawzi, 2023). Dalam kerangka itu, hukum kewarisan

Islam membangun tata aturan yang rinci mengenai siapa yang berhak menerima, siapa yang terhalang, bagaimana urutan penyelesaian harta peninggalan, dan melalui instrumen apa distribusi itu dapat dilakukan, termasuk melalui wasiat dan wasiat wajibah. Karena itu, fiqh mawaris pada dasarnya bukan sekadar teknik pembagian angka-angka faraid, melainkan perangkat normatif untuk menjaga keteraturan hubungan keluarga dan mencegah sengketa yang timbul setelah pewaris meninggal dunia (Syahid Hidayatulloh & Budiwati, 2025).

Masalah menjadi lebih kompleks ketika hubungan kewarisan berhadapan dengan perbedaan agama antara pewaris dan anggota keluarganya (Wahyudi, 2021). Dalam perspektif Islam, perbedaan agama memang menjadi salah satu persoalan yang membatasi hubungan kewarisan, tetapi tidak serta-merta menutup ruang untuk melakukan kebaikan dan pemberian harta melalui mekanisme non-kewarisan. Hal ini antara lain ditegaskan dalam QS. Al-Mumtahanah [60]: 8 yang membolehkan umat Islam berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang berbeda agama sepanjang mereka tidak memerangi atau mengusir karena agama. Ayat tersebut memberikan landasan epistemologis bahwa relasi sosial dan pemberian manfaat kepada non-Muslim tetap dimungkinkan dalam koridor syariat, termasuk melalui instrumen hukum seperti hibah dan wasiat, yang secara konseptual berbeda dari mekanisme pewarisan (*irith/farā'id*). Dengan demikian, larangan kewarisan karena perbedaan agama tidak serta-merta dapat dipahami sebagai larangan terhadap seluruh bentuk pemberian harta antara anggota keluarga yang berbeda agama

Literatur hukum Islam dan praktik peradilan di Indonesia menunjukkan bahwa perbedaan agama secara klasik ditempatkan sebagai penghalang kewarisan, sedangkan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur waris beda agama secara eksplisit, tetapi mensyaratkan kesamaan agama antara pewaris dan ahli waris. Akibatnya, secara normatif anggota keluarga non-Muslim yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris Muslim berada dalam posisi rentan: mereka dekat secara sosiologis, tetapi terhalang secara yuridis untuk menerima warisan melalui mekanisme kewarisan biasa.

Pada saat yang sama, realitas sosial Indonesia memperlihatkan bahwa keluarga multireligius bukanlah persoalan teoretik yang marginal, melainkan fakta sosial yang nyata dalam praktik kewarisan (Fahimah, 2024). Penelitian terbaru di Sumatera Utara, Jawa Tengah, Bengkulu, dan Jawa Timur menunjukkan bahwa penyelesaian waris beda agama di lapangan sering berlangsung melalui kombinasi hukum adat, hukum agama, dan hukum negara, dengan musyawarah keluarga serta pertimbangan keadilan sebagai unsur penting dalam distribusi harta. Temuan ini menegaskan

bahwa masalah kewarisan beda agama di Indonesia bergerak dalam ruang pluralisme hukum, sehingga penerapan teks normatif secara kaku sering kali berbenturan dengan kebutuhan menjaga keharmonisan keluarga dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Zubair, Latif, & Hariyanto, 2022).

Dalam konteks itulah wasiat wajibah memperoleh relevansi baru sebagai instrumen korektif di antara larangan normatif dan tuntutan keadilan sosial. Secara normatif, Pasal 209 KHI pada mulanya membatasi wasiat wajibah untuk anak angkat dan orang tua angkat, dengan batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan, sehingga konstruksi awalnya tidak secara langsung ditujukan untuk ahli waris beda agama (Mastiningrum & Faradilla, 2025). Namun, perkembangan yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan perluasan penerapan wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim melalui penemuan hukum hakim, antara lain dalam putusan-putusan yang kemudian banyak dijadikan rujukan oleh peradilan agama (Setyawan, Witro, Busni, Kustiawan, & Syahbani, 2024).

Perkembangan tersebut melahirkan perdebatan akademik yang tajam (Zubair et al., 2022). Di satu sisi, sejumlah kajian menilai langkah hakim sebagai bentuk ijtihad modern yang progresif dan inklusif karena berupaya mengakomodasi hak pihak non-Muslim dalam masyarakat Indonesia yang majemuk (Fawzi, 2023). Di sisi lain, kajian lain menegaskan bahwa argumentasi analogis melalui wasiat wajibah masih terperangkap dalam kerangka fikih klasik yang tetap memosisikan perbedaan agama sebagai penghalang waris, sehingga perlindungan hak non-Muslim belum sepenuhnya terwujud. Kritik bahkan muncul karena reformasi melalui yurisprudensi dinilai telah memperluas Pasal 209 KHI melebihi desain awalnya, bahkan dalam beberapa putusan melampaui batas kuantitatif pemberian wasiat wajibah yang semestinya dibatasi (Zubair et al., 2022).

Sejauh ini, penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan wasiat wajibah dari beberapa perspektif. Sebagian penelitian memusatkan perhatian pada perkembangan yurisprudensi dan konstruksi hukum hakim dalam memberikan wasiat wajibah kepada pihak non-Muslim (Wahyudi, 2021; Setyawan et al., 2024). Penelitian lainnya menempatkan persoalan tersebut dalam konteks pluralisme hukum, keadilan, serta kebutuhan perlindungan pihak non-Muslim dalam keluarga multireligius (Zubair et al., 2022; Fawzi, 2023). Kajian lain juga telah membahas kedudukan wasiat wajibah dalam perkembangan hukum Islam Indonesia dan persoalan normatif yang muncul dari penerapan Pasal 209 KHI (Akhsanty, 2025; Mastiningrum & Faradilla, 2025). Dengan demikian, penelitian mengenai wasiat wajibah kepada non-Muslim pada

dasarnya telah berkembang, terutama dalam menjelaskan relasi antara norma kewarisan, pertimbangan keadilan, dan perkembangan putusan pengadilan.

Namun, penelitian-penelitian tersebut belum sepenuhnya mempertemukan tiga dimensi secara integratif, yaitu larangan kewarisan beda agama, konstruksi wasiat wajibah dalam yurisprudensi, dan legitimasi metodologisnya dalam perspektif Usul Fiqh dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Persoalan yang belum memperoleh perhatian yang memadai adalah bagaimana membedakan secara konseptual pemberian melalui jalur *irth/farā'id* dengan pemberian melalui jalur *wasiat*, sehingga pemberian kepada non-Muslim dapat dianalisis tanpa serta-merta mengubahnya menjadi hak waris. Selain itu, masih diperlukan kajian yang menguji secara sistematis apakah perluasan Pasal 209 KHI melalui yurisprudensi memiliki dasar penalaran Usul Fiqh yang dapat dipertanggungjawabkan, serta bagaimana prinsip *Maqāṣid al-Sharī'ah* dapat digunakan untuk menentukan batas keadilan, kemaslahatan, dan proporsionalitas pemberian tersebut.

Dengan demikian, GAP hukum dalam isu ini terletak pada jurang antara teks hukum positif Islam yang relatif sempit dan praktik peradilan yang terus bergerak secara ekstensif (Akhsanty, 2025). Pasal 209 KHI dijadikan dasar wasiat wajibah, tetapi pada saat yang sama ketentuan tersebut dinilai kurang jelas dan membuka ruang multiinterpretasi, sehingga implementasinya sangat bergantung pada keberanian serta konstruksi argumentasi hakim. Wahyudi, (2021) bahkan menunjukkan bahwa praktik pengadilan agama telah mengikuti garis yurisprudensi pemberian bagian bagi ahli waris non-Muslim secara luas, tetapi penentuan besar bagiannya tetap sangat bergantung pada pertimbangan hakim dan hanya dibatasi secara pasti oleh larangan melebihi sepertiga, sehingga menyisakan ketidakpastian dan problem kesetaraan. Di sinilah isu hukumnya menjadi terang: apakah wasiat wajibah benar-benar merupakan instrumen keadilan substantif, atau justru bentuk penyimpangan dari bangunan hukum waris Islam yang baku karena dibentuk terutama oleh kreativitas yudisial.

Artikel ini menempatkan diri pada ruang yang belum sepenuhnya terisi tersebut dengan menganalisis perkembangan wasiat wajibah kepada pihak non-Muslim melalui pendekatan hukum normatif yang mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, Usul Fiqh, dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Berbeda dari kajian yang terutama menyoroti aspek keadilan atau perkembangan yurisprudensi secara terpisah, artikel ini berupaya merumuskan titik temu metodologis antara larangan kewarisan beda agama dan pemberian wasiat wajibah dengan menegaskan perbedaan antara status sebagai ahli waris dan penerima wasiat. Posisi artikel ini

adalah menguji apakah perluasan wasiat wajibah melalui putusan Mahkamah Agung dapat dipertanggungjawabkan bukan sebagai penghapusan larangan kewarisan beda agama, melainkan sebagai konstruksi pemberian melalui jalur *wasiat* yang memiliki dasar, tujuan, dan batas metodologis tersendiri dalam hukum Islam.

Problematika tersebut, menunjukkan pentingnya menguji ulang fondasi normatif, rasionalitas yurisprudensial dan legitimasi metodologis dari perluasan wasiat wajibah dalam perkara waris beda agama. Penelitian ini bukan hanya untuk menjawab perdebatan doktrinal antara kesetiaan pada nash, KHI dan yurisprudensi, tetapi juga untuk menilai apakah hukum waris Islam di Indonesia sedang bergerak menuju keadilan yang lebih substantif atau justru menuju ketidakpastian hukum baru. Atas dasar posisi tersebut, artikel ini diarahkan untuk memberikan kontribusi berupa formulasi batas normatif dan metodologis penerapan wasiat wajibah kepada non-Muslim, khususnya dengan menempatkan pemberian tersebut pada jalur *wasiat*, bukan *irth/farā'id*, serta mengujinya berdasarkan prinsip Usul Fiqh dan *Maqāsid al-Sharī'ah*. Dengan fokus tersebut, studi ini diharapkan dapat menjelaskan batas yang sah antara pembaruan hukum Islam yang berbasis kemaslahatan dan penafsiran hakim yang berpotensi melampaui kerangka normatif kewarisan Islam itu sendiri.

LITERATURE REVIEW

Dari tinjauan literatur, penelitian mengenai wasiat wajibah menunjukkan perkembangan fokus yang cukup luas, mulai dari persoalan pihak-pihak yang secara normatif tidak termasuk ahli waris utama, implementasi Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI), hingga perkembangan yurisprudensi yang memberikan wasiat wajibah kepada pihak non-Muslim. Literatur yang ada juga memperlihatkan pergeseran perhatian dari persoalan konstruksi normatif menuju persoalan penemuan hukum, keadilan substantif, pluralisme hukum, dan *maqāsid al-sharī'ah* (Shesa, 2018; Ramadhani et al., 2019; Zubair et al., 2022; Fawzi, 2023; Luntajo & Hasan, 2025; Akhsanty, 2025). Dengan demikian, persoalan wasiat wajibah kepada non-Muslim bukan merupakan tema yang belum pernah dikaji, melainkan telah menjadi bagian penting dalam diskursus pembaruan hukum waris Islam di Indonesia.

Pada ranah normatif, Shesa (2018) menunjukkan bahwa wasiat wajibah sejak awal dapat berfungsi sebagai instrumen korektif dalam hukum kewarisan Islam, khususnya untuk memberikan ruang kepada *dza'wul arham* yang tidak termasuk kelompok ahli waris utama. Sementara itu, Ramadhani et al. (2019) memperlihatkan bahwa persoalan wasiat wajibah juga memiliki dimensi implementatif, karena pelaksanaan Pasal 209 KHI bagi anak angkat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan hukum masyarakat dan praktik kelembagaan peradilan. Kedua penelitian tersebut

memiliki kesamaan dalam menempatkan Pasal 209 KHI sebagai titik awal pembahasan wasiat wajibah, tetapi berbeda dalam objek dan orientasi analisis: Shesa berfokus pada konstruksi doktrinal *dzawul arham*, sedangkan Ramadhani et al. menyoroti praktik penerapannya di tingkat pengadilan. Keduanya belum berhadapan langsung dengan persoalan perluasan penerima wasiat wajibah kepada pihak non-Muslim dan konsekuensi metodologis dari perluasan tersebut (Shesa, 2018; Ramadhani et al., 2019).

Perkembangan kajian selanjutnya bergerak lebih dekat kepada persoalan waris beda agama. Zubair et al. (2022) secara khusus mengkaji konstruksi pembaruan hukum melalui putusan Mahkamah Agung dan menunjukkan bahwa pemberian wasiat wajibah kepada non-Muslim merupakan bentuk perluasan terhadap konstruksi Pasal 209 KHI. Kajian tersebut penting karena tidak hanya melihat pemberian wasiat wajibah sebagai solusi bagi pihak non-Muslim, tetapi juga mengidentifikasi persoalan ketika perluasan tersebut berpotensi melampaui batas kuantitatif dan rambu-rambu hukum waris Islam. Dengan demikian, Zubair et al. telah membuka ruang kritik terhadap legitimasi pembaruan melalui yurisprudensi. Namun, fokus utamanya berada pada konstruksi reformasi hukum dan persoalan keadilan, sehingga belum secara khusus membangun parameter metodologis untuk menentukan kapan penemuan hukum hakim masih dapat dikategorikan sebagai *judicial ijtihad* yang legitimate dan kapan perluasan tersebut telah melampaui batas normatif hukum kewarisan (Zubair et al., 2022).

Persoalan metode penemuan hukum kemudian diperdalam oleh Fawzi (2023), yang menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menggunakan interpretasi ekstensif terhadap ketentuan KHI mengenai wasiat wajibah untuk memberikan bagian kepada pihak non-Muslim. Kontribusi penelitian ini terletak pada penjelasan mengenai cara hakim membangun dasar yuridis bagi perluasan penerima wasiat wajibah. Berbeda dengan Zubair et al. (2022) yang lebih menekankan dimensi reformasi dan keadilan, Fawzi (2023) lebih berorientasi pada mekanisme penemuan hukum. Akan tetapi, kedua kajian tersebut memiliki titik temu pada asumsi bahwa yurisprudensi merupakan instrumen penting dalam perkembangan hukum waris Islam Indonesia. Ruang yang masih terbuka adalah pengujian terhadap batas legitimasi penemuan hukum tersebut, khususnya apakah interpretasi ekstensif dapat dibenarkan ketika berhadapan dengan prinsip dasar *faraid* yang menempatkan perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan (Fawzi, 2023; Zubair et al., 2022).

Dimensi sosial dan pluralisme hukum memberikan perspektif yang berbeda. Luntajo dan Hasan (2025) menunjukkan bahwa praktik kewarisan dalam keluarga Muslim

Minahasa tidak selalu mengikuti konstruksi hukum waris Islam secara rigid, tetapi dipengaruhi oleh musyawarah keluarga, nilai budaya, dan kebutuhan mempertahankan harmoni sosial. Penelitian tersebut memperluas pemahaman bahwa persoalan waris beda agama tidak hanya merupakan konflik antara norma agama dan hukum negara, tetapi juga berlangsung dalam ruang pluralisme hukum dan adaptasi budaya. Dalam perspektif ini, wasiat wajibah dapat dipahami sebagai salah satu mekanisme formal untuk mengakomodasi hubungan keluarga lintas agama. Namun, karena orientasi utama penelitian tersebut adalah dinamika sosial dan budaya keluarga, pertanyaan mengenai batas normatif dan legitimasi doktrinal perluasan wasiat wajibah belum menjadi fokus utamanya (Luntajo & Hasan, 2025).

Sementara itu, Akhsanty (2025) memberikan perhatian pada konstruksi konsep wasiat dan wasiat wajibah dalam KHI serta hubungan keduanya dengan *maqāṣid al-sharī'ah*. Penelitian tersebut menunjukkan adanya kebutuhan terhadap pengaturan yang lebih jelas mengenai perbedaan antara wasiat dan wasiat wajibah serta besaran pemberiannya, karena ketidakjelasan norma dapat memperluas ruang diskresi hakim. Kajian ini memiliki kedekatan dengan persoalan kepastian hukum yang juga muncul dalam penelitian Zubair et al. (2022) dan Fawzi (2023), tetapi memberikan penekanan lebih kuat pada kebutuhan penataan normatif. Meskipun demikian, hubungan antara ketidakjelasan norma, diskresi hakim, dan batas *ijtihad* yudisial terhadap pihak non-Muslim masih memerlukan analisis yang lebih terintegrasi (Akhsanty, 2025).

Jika dibandingkan secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu memiliki persamaan pada pengakuan bahwa wasiat wajibah merupakan instrumen yang berkembang melalui interaksi antara norma KHI, kebutuhan keadilan, dan praktik peradilan, tetapi berbeda dalam titik tekan analisis. Shesa (2018) menekankan konstruksi *dżawul arham*; Ramadhani et al. (2019) menyoroti implementasi Pasal 209 KHI; Zubair et al. (2022) mengkritisi perluasan melalui yurisprudensi dalam perspektif reformasi hukum dan keadilan; Fawzi (2023) menganalisis metode penemuan hukum hakim; Luntajo dan Hasan (2025) menempatkannya dalam konteks pluralisme hukum dan budaya; sedangkan Akhsanty (2025) menyoroti konstruksi konsep, *maqāṣid al-sharī'ah*, dan kebutuhan kepastian hukum. Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa literatur telah cukup banyak membahas objek yang sama, yakni wasiat wajibah dan pihak non-Muslim, sehingga klaim bahwa persoalan ini belum banyak diteliti tidak lagi memadai.

Yang masih membutuhkan penguatan bukan terutama tema atau objek penelitian, melainkan sudut analisis mengenai batas legitimasi perluasan hukum

melalui yurisprudensi. Penelitian terdahulu telah menjelaskan bahwa pemberian wasiat wajibah kepada non-Muslim dapat dipandang sebagai respons terhadap tuntutan keadilan dan masyarakat plural, sekaligus telah mengidentifikasi potensi persoalan kepastian hukum dan perluasan Pasal 209 KHI (Zubair et al., 2022; Fawzi, 2023; Luntajo & Hasan, 2025; Akhsanty, 2025). Namun, belum terlihat secara memadai suatu parameter analitis yang mempertemukan status penerima sebagai bukan ahli waris, mekanisme pemberian melalui jalur *wasiat* bukan *irth/farā'id*, metode *judicial ijtiḥad*, serta batas normatif yang ditentukan oleh Usul Fiqh dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Ruang inilah yang menjadi titik kritis penelitian ini.

Atas dasar itu, penelitian ini tidak menempatkan kebaruannya semata-mata pada kajian mengenai wasiat wajibah kepada non-Muslim, tetapi pada sudut analisis untuk membangun parameter yang membedakan perluasan hukum yang legitimate melalui *judicial ijtiḥad* dari perluasan yang telah melampaui batas normatif hukum waris Islam. Artikel ini menguji apakah pemberian wasiat wajibah kepada non-Muslim dapat dipertanggungjawabkan sebagai konstruksi hukum melalui jalur *wasiat* tanpa mengubah status penerima menjadi ahli waris, serta sejauh mana pertimbangan keadilan dan *maqāṣid al-sharī'ah* dapat menjadi dasar pengembangan hukum tanpa menegasikan prinsip dasar *faraid*. Dengan demikian, posisi artikel ini adalah menggeser pertanyaan dari sekadar “apakah wasiat wajibah kepada non-Muslim dapat diberikan” menjadi “parameter apa yang menentukan legitimasi dan batas pemberian wasiat wajibah kepada non-Muslim melalui *judicial ijtiḥad*.” Sudut analisis tersebut diharapkan memberikan kontribusi terhadap perumusan batas antara pembaruan hukum Islam yang berbasis kemaslahatan dan perluasan yudisial yang berpotensi menimbulkan penyimpangan atau ketidakpastian normatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, karena objek yang dikaji berupa norma, asas, dan konstruksi hukum mengenai wasiat wajibah dalam hukum waris Islam, terutama ketika terjadi ketegangan antara ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan perkembangan yurisprudensi pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan Usul Fiqh dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara sistematis ketentuan Pasal 171, Pasal 174, Pasal 195, dan Pasal 209 KHI yang berkaitan dengan kewarisan dan wasiat wajibah. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan dan yurisprudensi pengadilan yang memperluas penerapan wasiat wajibah kepada pihak yang terhalang mewaris karena

perbedaan agama, termasuk konstruksi argumentasi hukum yang digunakan oleh hakim. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep wasiat wajibah, kewarisan beda agama, keadilan, dan kemaslahatan dalam perspektif hukum Islam. Sementara itu, pendekatan Usul Fiqh digunakan untuk menguji metode dan dasar penalaran hukum yang digunakan dalam pengembangan wasiat wajibah, termasuk hubungan antara dalil, kaidah fikih, *ijtihad*, dan pertimbangan kemaslahatan. Pendekatan *Maqāṣid al-Sharī'ah* digunakan untuk menganalisis tujuan hukum yang hendak diwujudkan melalui pemberian wasiat wajibah, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), perlindungan keluarga, keadilan, dan kemaslahatan, tanpa mengabaikan batas-batas normatif hukum kewarisan Islam.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer berupa Kompilasi Hukum Islam, putusan dan yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai wasiat wajibah, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan kewarisan Islam. Bahan hukum **sekunder** meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, karya fikih, literatur Usul Fiqh, literatur *Maqāṣid al-Sharī'ah*, serta pendapat para ahli yang menjelaskan, mengembangkan, atau mengkritisi konstruksi wasiat wajibah dalam hukum waris Islam. Bahan hukum tersebut diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis secara sistematis melalui interpretasi hukum dan penalaran yuridis. Analisis dilakukan dengan mempertemukan norma fikih, ketentuan KHI, argumentasi dalam putusan pengadilan, serta prinsip-prinsip Usul Fiqh dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menilai secara normatif apakah perluasan penerapan wasiat wajibah kepada non-Muslim dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk pengembangan hukum yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan, sekaligus tetap memiliki dasar metodologis dalam hukum Islam, atau justru menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip dasar kewarisan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Normatif Wasiat Wajibah dan Batas Pasal 209 KHI

Secara normatif wasiat dan wasiat wajibah berada dalam rumpun pengalihan harta pascakematian, tetapi keduanya berbeda pada sumber lahirnya hak. Wasiat lahir dari kehendak sukarela pewaris, sedangkan wasiat wajibah lahir sebagai kewajiban hukum yang dibebankan oleh negara atau hakim kepada harta peninggalan untuk pihak yang tidak memperoleh warisan menurut skema kewarisan biasa. Dalam konstruksi Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209 membatasi penerima wasiat wajibah pada anak angkat dan orang tua angkat, dengan batas maksimal

sepertiga harta peninggalan, sehingga desain awalnya memang bukan untuk seluruh pihak yang terhalang waris. Kajian-kajian mutakhir juga menunjukkan bahwa rumusan Pasal 209 masih bersifat umum, membuka multiinterpretasi, dan menyebabkan pelaksanaannya sangat bergantung pada peran hakim dalam perkara konkret (Yamin, 2026).

Lebih jauh, temuan normatif lainnya menunjukkan adanya **titik ketegangan internal** dalam KHI sendiri. Di satu sisi, KHI mensyaratkan bahwa ahli waris harus beragama Islam, sehingga perbedaan agama diposisikan sebagai penghalang untuk memperoleh warisan melalui jalur kewarisan biasa. Di sisi lain, KHI tidak mengatur secara eksplisit mekanisme penyelesaian bagi anggota keluarga dekat yang secara sosiologis tetap mempunyai relasi kekeluargaan kuat dengan pewaris, tetapi terhalang secara yuridis karena perbedaan agama. Celah inilah yang kemudian menjadi ruang bagi berkembangnya penggunaan wasiat wajibah di pengadilan, sehingga penelitian ini menilai bahwa problem utama bukan semata-mata ada atau tidak adanya larangan waris beda agama, melainkan **ketidakjelasan titik temu** antara norma waris, norma wasiat wajibah, dan kebutuhan keadilan dalam keluarga plural (Palasenda, 2025).

Perkembangan ini menunjukkan bahwa wasiat wajibah di Indonesia telah bergeser dari institusi yang semula bersifat limitatif dalam Pasal 209 KHI menjadi instrumen korektif yang dipakai hakim untuk mengisi kekosongan norma dalam perkara waris beda agama (Akhsanty, 2025). Kajian Baihaqi, (2026) atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 (Mahkamah Agung, 2010) menegaskan bahwa perluasan tersebut dibangun melalui perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, terutama demi melindungi keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan, tanpa secara formal menghapus prinsip dasar bahwa perbedaan agama merupakan penghalang kewarisan dalam skema waris biasa. Dengan demikian, ahli waris non-Muslim tidak ditempatkan sebagai ahli waris penuh dalam arti *faraid*, melainkan sebagai pihak yang tetap dapat menerima bagian melalui mekanisme wasiat wajibah, sehingga pengadilan menempuh jalan tengah antara kepastian doktrinal dan tuntutan keadilan sosial (Pasyah, 2025). Temuan Luntajo & Hasan, (2025) juga memperlihatkan bahwa dalam keluarga Muslim Minahasa, pengadilan bahkan menggunakan wasiat wajibah untuk memberikan bagian sampai sepertiga kepada ahli waris non-Muslim, dan praktik itu dipahami sebagai cara untuk menjaga harmoni keluarga plural tanpa membatalkan keseluruhan bangunan hukum waris Islam.

Namun, perluasan tersebut sekaligus menampakkan problem mendasar berupa lemahnya kepastian hukum karena KHI hanya memberikan batas umum, yakni

maksimal sepertiga, tetapi tidak merumuskan kriteria operasional mengenai siapa yang layak menerima, sejauh mana kedekatan emosional relevan, dan bagaimana ukuran proporsionalitas bagian harus ditentukan. [Akhsanty, \(2025\)](#) menegaskan bahwa rumusan Pasal 209 yang masih umum menyebabkan implementasi wasiat wajibah sangat bergantung pada diskresi hakim, sedangkan [Baihaqi, \(2026\)](#) merekomendasikan penegasan norma dalam KHI dan penerbitan pedoman teknis Mahkamah Agung agar putusan menjadi lebih konsisten dan dapat diprediksi. Dari sudut ini, persoalan pokok penelitian tidak lagi berhenti pada pertanyaan apakah ahli waris beda agama boleh menerima bagian, melainkan bergeser pada pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu apakah perluasan itu memiliki batas metodologis yang cukup jelas untuk dipertanggungjawabkan secara yuridis dan syar'i. Tanpa parameter yang tegas, wasiat wajibah berpotensi tetap berguna sebagai instrumen keadilan dalam kasus konkret, tetapi sekaligus rawan dipersepsi sebagai bentuk koreksi kasuistik yang belum sepenuhnya membangun konsistensi dalam sistem hukum waris Islam Indonesia.

Perluasan Penerima Wasiat Wajibah dalam Yurisprudensi

Penelitian ini menemukan bahwa perkembangan hukum di Indonesia tidak berhenti pada bunyi Pasal 209 KHI, melainkan bergerak melalui yurisprudensi Mahkamah Agung. Literatur mutakhir dan kajian peradilan menunjukkan bahwa pemberian bagian kepada ahli waris non-Muslim melalui wasiat wajibah telah dirujuk dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995, lalu diikuti dalam putusan kasasi Nomor 51 K/Ag/1999, Nomor 16 K/Ag/2010, Nomor 721 K/AG/2017, dan Nomor 218 K/AG/2018. Dengan demikian, yang ditemukan penelitian ini bukan sekadar satu putusan yang bersifat insidental, tetapi sebuah pola yurisprudensial yang secara bertahap memperluas subjek penerima wasiat wajibah ke ahli waris beda agama ([Fawzi, 2023](#)).

Dari sisi metode penemuan hukum, penelitian ini menemukan bahwa Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya cenderung menggunakan interpretasi ekstensif terhadap KHI. Anak angkat dan orang tua angkat yang secara tekstual disebut dalam Pasal 209 diperlakukan sebagai titik analogi untuk pihak lain yang juga memiliki kedekatan keluarga, ketergantungan sosial, atau kontribusi nyata kepada pewaris, termasuk ahli waris non-Muslim. Kajian terbaru bahkan menegaskan bahwa pertimbangan hakim dalam memperluas penerima wasiat wajibah bertumpu pada kontribusi riil penerima kepada pewaris, kedekatan sosial-emosional, dan perlindungan pihak rentan, sehingga perluasan itu dibangun atas dasar keadilan substantif, bukan semata-mata belas kasih moral ([Yamin, 2026](#)).

Perkembangan yurisprudensi tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung sesungguhnya tidak sedang menghapus larangan waris beda agama dalam arti faraid, melainkan menggeser saluran distribusi hak dari jalur kewarisan ke jalur wasiat wajibah. Hal ini penting, karena secara konseptual ahli waris non-Muslim tetap tidak diposisikan sebagai ahli waris penuh, tetapi sebagai penerima bagian melalui mekanisme korektif yang dibenarkan hakim untuk menghindari ketidakadilan yang terlalu tajam dalam keluarga plural. [Riyanta, Najib, Bahiej, & Falah, \(2025\)](#) menegaskan bahwa praktik ini merupakan bentuk pembaruan praktik peradilan yang meletakkan hukum waris Islam dalam ranah *mu'āmalah*, sehingga terbuka untuk reinterpretasi kontekstual berdasarkan realitas sosial Indonesia yang majemuk; pada saat yang sama, pemberiannya tetap dipahami sebagai wasiat wajibah yang dibatasi atas dasar kepatutan dan paling banyak sepertiga dari harta peninggalan. Senada dengan itu, [Nizar, Syamwil, Syaputra, & Syahmedi, \(2026\)](#) menilai bahwa wasiat wajibah berfungsi sebagai instrumen hukum penengah yang menjembatani ketegangan antara norma syariah yang menolak waris lintas agama dan tuntutan keadilan sosial dalam masyarakat kontemporer. Dengan demikian, yang menguat dari pola putusan tersebut bukan sekadar keberanian hakim memperluas Pasal 209 KHI, tetapi perubahan orientasi hukum waris Islam Indonesia dari pendekatan yang semata tekstual menuju pendekatan yang lebih fungsional dan responsif terhadap perlindungan relasi keluarga.

Akan tetapi, inovasi yurisprudensial ini sekaligus memperlihatkan sisi rentannya, yaitu belum kokohnya parameter normatif yang mengendalikan perluasan tersebut. [Putri, \(2025\)](#) mengulas Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018, menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memberikan bagian seperempat harta kepada suami non-Muslim dengan menimbang hubungan rumah tangga yang baik, harmonis, dan peran pendampingan terhadap pewaris, tetapi penulis juga menyoroti bahwa dasar normatif pemberian itu tidak dijelaskan secara memadai dalam KHI, Al-Qur'an, maupun sunnah. Pada titik ini, pertimbangan hakim tampak bergeser dari analogi normatif menuju *equity-based reasoning*, yaitu penekanan pada kepatutan, pengabdian, dan kedekatan emosional dalam perkara konkret. [Pasyah, \(2025\)](#) juga menilai bahwa perluasan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama memang dapat dibaca sebagai bentuk ijtihad yudisial yang didorong oleh argumen yuridis dan filosofis demi tercapainya keadilan dan kemaslahatan, tetapi justru karena bertumpu pada konstruksi ijtihad hakim, penerapannya berisiko menjadi sangat kasuistik. Oleh sebab itu, persoalan mendasarnya kini bukan lagi apakah hakim boleh bergerak melampaui bunyi literal Pasal 209 KHI, melainkan apakah perluasan tersebut telah memiliki ukuran operasional yang cukup jelas agar tidak

menimbulkan disparitas putusan dan kesan bahwa keadilan dalam waris beda agama terlalu bergantung pada subjektivitas penalaran hakim.

Maslahah, Maqāṣid al-Sharī'ah, dan Pertimbangan Hakim

Penelitian ini juga menemukan bahwa pembenaran teoritis yang paling dominan atas pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama adalah kerangka *maṣlahah* dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Kajian tahun 2025–2026 menunjukkan bahwa pengadilan Indonesia, khususnya Mahkamah Agung, menilai wasiat wajibah sebagai sarana untuk melindungi hak-hak keluarga, menjaga keseimbangan distribusi harta, dan mencegah ketidakadilan yang mungkin timbul bila norma kewarisan diterapkan secara tekstual tanpa mempertimbangkan realitas keluarga plural. Dalam pembacaan *maqāṣid*, argumentasi hakim terutama diarahkan pada *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), *ḥifẓ al-naḥs* atau perlindungan kehidupan sosial-ekonomi pihak yang ditinggalkan, dan *ḥifẓ al-naṣl* atau pemeliharaan relasi kekeluargaan (Baihaqi, 2026), (Palasenda, 2025).

Penelitian ini tidak menemukan bahwa seluruh kalangan menerima perluasan tersebut tanpa *reserve*. Zubaidi, Kurdi, Habibi MZ, & Oktarina, (2024) dalam kajiannya tentang respons ulama dayah di Aceh menunjukkan bahwa perluasan norma dalam KHI, termasuk dalam konteks ahli waris non-Muslim, masih dipandang sah hanya jika tetap berada dalam batas metodologis ijtihad yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti *qiyas*, *istiḥsan*, atau pendekatan *maqāṣid* yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Karena itu, dari sisi pembahasan, temuan ini penting: wasiat wajibah memang dapat dijadikan instrumen korektif untuk mencegah ketidakadilan, tetapi penerimaannya akan tetap diperdebatkan selama ekspansi itu dianggap terlalu jauh dari konstruksi fikih waris klasik dan tidak dibingkai oleh metode *istinbāt* yang jelas.

Lebih lanjut, dikemukakan bahwa dominasi kerangka *maṣlahah* dan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam perkara wasiat wajibah tidak sekadar berfungsi sebagai pembenar hasil putusan, melainkan telah berkembang menjadi cara baru membaca otoritas hukum Islam dalam konteks keluarga plural. Hidayati, Rusli, Ahmad, & Adnan, (2025) menegaskan bahwa reinterpretasi wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim di Indonesia mencerminkan negosiasi yang dinamis antara kesetiaan doktrinal dan realitas sosial, sehingga hukum Islam tidak lagi dipahami sebagai perintah statis yang tertutup dari konteks, tetapi sebagai wacana etik yang bergerak menuju keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maṣlahah*), dan martabat manusia (*karāmah*). Pada titik ini, *maqāṣid* berfungsi bukan hanya untuk melunakkan kekakuan teks, tetapi juga untuk memberi arah normatif agar hakim tetap dapat menjaga integritas syariah sambil

merespons kerentanan sosial anggota keluarga yang terhalang mewaris. Karena itu, pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama dapat dibaca sebagai bentuk rekonstruksi otoritas hukum bahwa larangan waris lintas agama tidak dihapus, tetapi ditempatkan ulang dalam sistem yang lebih responsif terhadap perlindungan keluarga dan keadilan konkret (Riyanta et al., 2025).

Kajian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan *maqāṣid* baru akan memperoleh legitimasi yang kuat apabila ia tetap dibatasi oleh parameter metodologis dan institusional yang jelas. Riyanta et al., (2025) menunjukkan bahwa praktik Mahkamah Agung memberi wasiat wajibah kepada kerabat non-Muslim dipahami sebagai inovasi yudisial untuk mencapai *maṣlaḥah* di antara para ahli waris, tetapi penerapannya tetap kasuistik dan bergantung pada manfaat yang dipersepsikan dalam hubungan personal antara pewaris Muslim dan kerabat non-Muslimnya. Anggraeni & Meilinda, (2024) dalam temuannya secara yuridis-sosiologis memperkuat bahwa praktik lokal, ahli waris non-Muslim tetap tidak diterima sebagai ahli waris dalam arti faraid, tetapi hibah dan wasiat wajibah dipandang sebagai solusi syar'i untuk menjawab realitas sosial dan menjaga keadilan. Ini berarti titik temu yang sedang dibangun oleh hukum Islam Indonesia bukanlah penghapusan doktrin *mawāni' al-irṭh*, melainkan pencarian saluran distribusi alternatif yang lebih adil. Dengan demikian, perdebatan akademiknya bergeser: yang dipersoalkan bukan lagi ada atau tidak adanya ruang bagi ahli waris beda agama, tetapi apakah *maqāṣid* digunakan secara disiplin sebagai metodologi ijtihad, atau hanya menjadi justifikasi moral yang terlalu lentur bagi perluasan diskresi hakim.

Analisis lebih jauh menunjukkan bahwa penggunaan *maṣlaḥah* dan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam perkara wasiat wajibah seharusnya dipahami sebagai bagian dari ijtihad institusional yang memang sudah tertanam dalam konstruksi hukum Islam Indonesia, bukan sekadar preferensi moral hakim dalam perkara-perkara tertentu. Penelitian Achmad Roziqi, (2025) menegaskan bahwa perumusan *waṣiyyah wājibah* dalam KHI lahir dari dialektika antara *naṣṣ*, *urf* lokal, pandangan Ibn Ḥazm, dan preseden dari Mesir serta Maroko, sehingga sejak awal ia dirancang sebagai instrumen hukum yang adaptif, progresif, dan responsif terhadap tuntutan keadilan substantif dalam masyarakat Muslim Indonesia yang plural. Dari sudut ini, *maqāṣid* tidak bekerja untuk menggantikan faraid, tetapi untuk menjelaskan mengapa sistem hukum masih dapat memberi saluran perlindungan kepada anggota keluarga yang secara sosiologis memiliki ikatan kuat dengan pewaris namun secara normatif terhalang mewaris. Akhsanty, (2025) juga menunjukkan bahwa regulasi wasiat wajibah dalam KHI masih kurang berkembang, belum memberi definisi dan

diferensiasi yang rinci, dan karena itu hakim harus memastikan bahwa bagian yang diberikan melalui wasiat wajibah tidak mengurangi hak pasti para ahli waris yang memang berhak menurut KHI. Dengan demikian, legitimasi *maqāṣid* dalam konteks ini justru bergantung pada kemampuannya menjaga dua hal sekaligus: perlindungan terhadap pihak yang rentan dan pemeliharaan batas normatif agar wasiat wajibah tidak berubah menjadi jalur waris baru yang menegasikan struktur dasar hukum kewarisan Islam.

Pada level yang lebih praktis, analisis ini juga memperlihatkan bahwa *maqāṣid* baru benar-benar fungsional apabila diterjemahkan ke dalam kriteria operasional yang dapat diuji dalam putusan. [Faradhilla Nursyahda, \(2026\)](#) menempatkan wasiat wajibah dalam sengketa kewarisan perkawinan beda agama sebagai mekanisme penyelesaian yang menjembatani ketegangan antara hukum kewarisan Islam dan hukum perdata, yang berarti fungsi utamanya adalah harmonisasi sistem hukum tanpa harus mengubah status ahli waris non-Muslim menjadi ahli waris penuh dalam pengertian *fara'id*. Sementara itu, [Panjaitan, \(2025\)](#) menunjukkan bahwa bahkan kalangan yang tetap berpegang pada fikih klasik pun masih dapat menerima hibah dan wasiat wajibah sebagai sarana solutif untuk menjembatani kewarisan beda agama di masyarakat, selama instrumen itu ditempatkan sebagai jalan tengah yang tetap *syar'i*. Dari sini dapat dianalisis bahwa problem utamanya bukan lagi pada boleh atau tidak bolehnya pendekatan *maqāṣid*, melainkan pada perlunya parameter yang lebih tegas misalnya kedekatan relasional, kontribusi nyata kepada pewaris, kebutuhan ekonomi pihak yang ditinggalkan, batas maksimum sepertiga, dan larangan mereduksi hak ahli waris tetap. Tanpa parameter demikian, *maqāṣid* berisiko berubah dari metodologi *ijtihād* yang disiplin menjadi justifikasi yang terlalu lentur, sehingga putusan tentang wasiat wajibah tetap bergantung pada kasuistik dan membuka ruang ketidakpastian hukum ([Nizar et al., 2026](#)).

Implikasi Keadilan dan Risiko Penyimpangan dalam Hukum Waris Islam

Temuan utama penelitian ini adalah bahwa wasiat wajibah dalam perkara waris beda agama berfungsi ganda. Pada satu sisi, ia menjadi jembatan keadilan untuk menghindari eksklusi total terhadap anggota keluarga yang secara biologis atau emosional sangat dekat dengan pewaris, tetapi kehilangan hak karena penghalang agama. Pada sisi lain, praktik pengadilan menunjukkan bahwa besaran bagiannya belum konsisten; ada perkara yang memberi bagian setara dengan ahli waris Muslim tertentu, ada yang memberi lebih rendah, dan ketentuan yang benar-benar pasti hanya batas maksimal sepertiga. Artinya, wasiat wajibah memang menyelesaikan

sebagian problem keadilan substantif, tetapi pada saat yang sama masih menyisakan problem kepastian hukum dan standar proporsionalitas.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, pembahasan ini menempatkan wasiat wajibah bukan secara hitam-putih sebagai solusi murni atau penyimpangan murni. Selama ia digunakan untuk mengisi kekosongan norma, menjaga kemaslahatan keluarga, dan tidak mereduksi bagian pasti ahli waris secara sewenang-wenang, wasiat wajibah lebih dekat kepada instrumen keadilan substantif dalam hukum waris Islam Indonesia. Akan tetapi, ketika perluasannya hanya bertumpu pada kreativitas hakim tanpa pedoman normatif yang lebih rinci, maka ia mudah dipersepsi sebagai penyimpangan dari bangunan faraid klasik. Karena itu, hasil penelitian ini mengarah pada satu simpulan analitis: perdebatan tentang wasiat wajibah sesungguhnya bukan terletak pada boleh atau tidak bolehnya semata, melainkan pada sejauh mana negara dan peradilan mampu merumuskan standar yang adil, konsisten, dan tetap sah secara syar'i (Yamin, 2026), (Zubaidi et al., 2024).

Lebih jauh, fungsi ganda wasiat wajibah menunjukkan bahwa instrumen ini telah bergeser dari sekadar pengecualian normatif menjadi **mekanisme penyeimbang** di tengah pluralisme hukum kewarisan Indonesia (Hasan, 2025). Fahimah & Gusmansyah, (2024) Fahimah dkk. menunjukkan bahwa pada praktik keluarga Muslim beda agama di beberapa daerah, penyelesaian waris justru lebih sering ditempuh melalui musyawarah dengan memadukan hukum adat, hukum agama, dan hukum negara, sehingga yang dicari bukan hanya kepatuhan tekstual, tetapi juga keberlanjutan relasi keluarga setelah pewaris wafat. Dalam kerangka itu, wasiat wajibah menjadi penting bukan semata karena ia memberi bagian ekonomi kepada kerabat non-Muslim, melainkan karena ia mencegah eksklusi yuridis berubah menjadi eksklusi sosial dalam keluarga plural. Hasan menilai mekanisme ini sebagai jalan tengah yurisprudensial yang berupaya menyelaraskan tuntutan keadilan, mengurangi konflik keluarga, dan menjembatani kekakuan norma KHI dengan realitas masyarakat majemuk. Karena itu, ukuran keberhasilan wasiat wajibah tidak cukup dinilai dari besar-kecilnya bagian yang diberikan, tetapi juga dari kemampuannya menjaga kohesi keluarga, mereduksi potensi sengketa, dan mempertahankan legitimasi hukum di mata para pihak yang merasa dekat dengan pewaris.

Namun, agar fungsi korektif itu tidak berubah menjadi pola putusan yang terlalu kasuistik, diperlukan standar normatif yang lebih operasional. Akhsanty, (2025) menunjukkan bahwa Pasal 209 KHI masih dirumuskan secara umum, sehingga praktik wasiat wajibah sangat bergantung pada diskresi hakim dan berisiko

menimbulkan variasi putusan yang tinggi. [Faradhilla Nursyahda, dkk \(2026\)](#) menegaskan bahwa untuk mencapai kepastian hukum, wasiat wajibah perlu dipahami sebagai jembatan antara prinsip keadilan dalam hukum Islam dan kebebasan pengaturan kehendak dalam hukum perdata, yang berarti ia memerlukan parameter penerapan yang dapat diprediksi. Sejalan dengan itu, [Achmad Roziqi, \(2025\)](#) menilai bahwa *waṣīyyah wājibah* memang dibentuk sebagai instrumen yang adaptif dan progresif bagi masyarakat Muslim Indonesia yang plural, tetapi adaptivitas itu tetap harus menjaga struktur dasar hukum waris Islam agar tidak kehilangan batas-batasnya. Bahkan, kajian terbaru tentang ekspansi penerima wasiat wajibah telah mulai menawarkan model kriterialisasi yang lebih rinci, misalnya mengenai kualitas hubungan, pelaksanaan hak dan kewajiban, waktu perolehan harta, batas maksimum bagian, dan perlindungan terhadap ahli waris tetap yang memberi petunjuk bahwa reformasi ke depan semestinya bergerak ke arah kodifikasi standar proporsionalitas, bukan membiarkan seluruh beban penentuan berada pada kreativitas hakim semata ([Lubis, Asmuni, Mukharrom, Seroza, & Kahar, 2025](#)).

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan uraian, penelitian ini menunjukkan bahwa wasiat wajibah dalam perkara waris beda agama di Indonesia merupakan hasil perkembangan hukum yang lahir dari ketegangan antara norma kewarisan Islam yang bersifat klasik dan kebutuhan keadilan dalam masyarakat plural. Secara normatif, Kompilasi Hukum Islam membatasi wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat, sedangkan ahli waris beda agama tetap terhalang mewaris dalam jalur kewarisan biasa. Namun, melalui yurisprudensi Mahkamah Agung, wasiat wajibah berkembang menjadi instrumen korektif untuk memberikan bagian kepada ahli waris non-Muslim tanpa secara formal mengubah prinsip bahwa perbedaan agama merupakan penghalang waris. Dengan demikian, wasiat wajibah tidak dapat dipahami semata sebagai penyimpangan terhadap hukum waris Islam, karena dalam praktiknya ia justru berfungsi sebagai jalan tengah yang menjaga kemaslahatan keluarga, mencegah ketidakadilan yang terlalu tajam, dan merespons realitas sosial keluarga multireligius di Indonesia.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa legitimasi wasiat wajibah sangat bergantung pada kejelasan batas metodologis dan normatifnya. Selama pemberiannya didasarkan pada argumentasi *maqāṣid al-sharī'ah*, tidak melampaui batas maksimal sepertiga, tidak merugikan hak pasti ahli waris tetap, dan dipakai untuk mengisi kekosongan norma secara proporsional, maka wasiat wajibah lebih tepat diposisikan sebagai instrumen keadilan substantif dalam hukum waris Islam

Indonesia. Sebaliknya, apabila penerapannya semata-mata bergantung pada kreativitas hakim tanpa parameter yang baku, maka wasiat wajibah berisiko menimbulkan disparitas putusan, ketidakpastian hukum, dan kesan sebagai penyimpangan dari bangunan faraid klasik. Oleh karena itu, isu utama penelitian ini bukan lagi terletak pada boleh atau tidak bolehnya wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama, melainkan pada perlunya kodifikasi standar yang lebih tegas, konsisten, dan sah secara syar'i agar pembaruan hukum tersebut tetap berada dalam kerangka keadilan, kepastian, dan kemaslahatan.

REFERENCES

- Achmad Roziqi. (2025). Institutional Ijtihād and Socio-Legal Adaptation: The Formulation of Waṣīyah Wājibah in Indonesia's Compilation of Islamic Law. *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 59(1), 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajish.v59i1.1517> Institutional
- Akhsanty, A. S. (2025). The Concept of Wasiat and Wasiat Wajibah in Indonesia From The Perspective of The Compilation of Islamic Law (KHI). *JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW*, 2(August), 72–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JPCOL.vol2.iss1.art4> The
- Baihaqi, M. (2026). Mandatory Bequest (Wasiat Wajibah) in Interfaith Inheritance Cases (A Study of Indonesian Supreme Court Decision No. 16 K/AG/2010 from the Perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah). *Quru': Journal of Family Law and Culture*, 4(1), 121–148. <https://doi.org/https://doi.org/10.59698/quru.v4i1.576>
- Fahimah, I. (2024). Interfaith Inheritance in Muslim Families in Indonesia: Practices, Philosophy, and the Direction of National Inheritance Law Development. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 24(2), 306–312.
- Fahimah, I., & Gusmansyah, W. (2024). Inheritance within Muslim Families in Indonesia : Practices , Philosophical Foundations , and Prospects for the Development of National Inheritance Law. *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah Interfaith*, 24(2), 379–396. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v24i2.40907>
- Faradhilla Nursyahda. (2026). Wasiat Wajibah dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perkawinan Beda Agama di Indonesia : Analisis Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 103–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.24269/lis.v10i1.13162>
- Fawzi, R. (2023). Legal Discovery Method for Non-Muslim Heirs as Recipients of

- Wasiat Wajibah. *Jurnal Hukum Islam*, 22(1), 161–188.
- Hasan, M. (2025). Pembagian Warisan Antara Ahli Waris Beragama Berbeda dengan Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum. *Academia Open Vol.*, 10(2), 1–14. <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.12147>
- Hidayati, S., Rusli, R., Ahmad, W., & Adnan, M. (2025). Reconstructing Divine Authority in Indonesian Islamic Law: A Critical-*Maqāṣid* Epistemology and the Reinterpretation of *Wasiat Wājibah* for Non-Muslim Heirs. *Jurnal Indo-Islamika*, 15(2), 244–258. <https://doi.org/10.15408/jii.v15i2.49045>
- Lubis, R. R., Asmuni, A., Mukharrom, T., Seroza, C. B., & Kahar, A. (2025). Towards Legal Justice : Expanding Criteria for Obligatory Bequests in Unregistered Wives in Polygamous Marriages. *Al-Ahkam*, 35(1), 117–146. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2025.35.1.25358>
- Luntajo, M. M., & Hasan, F. (2025). Inheritance across faiths in Muslim Minahasa families: Legal pluralism and cultural adaptation in Manado, Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 11(1), 617–644. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol11.iss1.art24>
- Mahkamah Agung. Putusan No. 16K/AG/2010 perihal hak istri yang berbeda agama dengan suami yang telah meninggal (2010). Jakarta.
- Mastiningrum, E., & Faradilla, M. R. (2025). Mandatory Bequests for Non-Muslim Adopted Children and Stepchildren Perspective of Indonesian Islamic Law. *Mimbar Ysutitia: Jurnal Hukum Dan ...*, 9(1), 61–70. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v7i2>
- Nizar, A., Syamwil, M., Syaputra, A., & Syahmedi, R. (2026). Mandatory Wills as a Legal Instrument in Resolving Interfaith Inheritance in Indonesia. *Jurnal Sahabat ISNU-SU*, 3(January), 115–122.
- Palasenda, N. F. (2025). Analysis of Maqasid Shari’ah on Religious Court Decisions on the Granting of Compulsory Wills to Non-Muslim Heirs. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 23(2), 132–148. <https://doi.org/10.35905/diktum.v23i2.11577>
- Panjaitan, B. S. (2025). Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Labuhanbatu Utara Tentang Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Beda Agama: Kajian Yuridis-Sosiologis. *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3), 251–262.
- Pasyah, T. (2025). Problematika Wasiat Wajibah dalam Hukum Kewarisan di Ondonesia. *Reportorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 14(2), 43–54. <https://doi.org/10.28946/rpt.v14i2.5145>
- Putri, F. D. (2025). Pertentangan Kompilasi Hukum Islam dengan Putusan MA tentang Waris Beda Agama: Studi Kasus No. 331 K/Ag/2018. *Muadalah Jurnal Hukum*, 5(2), 72–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jbmi.v6i1.23743>.

- Ramadhani, A. G., Ngadino, N., & Irawati, I. (2019). Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas. *Notarius*, 13(1), 37–46. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29160>
- Riyanta, Najib, A. M., Bahiej, A., & Falah, M. B. (2025). Toward Interfaith Equality in Islamic Inheritance Law: Discourse and Renewal of Judicial Practice in Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 19(1), 1–16. <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i1.10762>
- Setyawan, R., Witro, D., Busni, D., Kustiawan, M. T., & Syahbani, F. Z. M. (2024). Contemporary Ijtihad Deconstruction in The Supreme Court: Wasiat Wajibah as An Alternative for Non-Muslim Heirs in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 22(1), 25–40. <https://doi.org/10.30984/jis.v22i1.2968>
- Shesa, L. (2018). Keterjaminan Kedudukan Dzaul Arham Dalam Kewarisan Islam Melalui Wasiat Wajibah. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 145. <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.615>
- Syahid Hidayatulloh, & Budiwati, A. (2025). Legal Education on Inheritance Law for Family Conflict Mitigation. *Jurnal Dusturiyah*, 15(1), 72. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v15i1.29200>
- Wahyudi, M. I. (2021). Melacak Illat Hukum Larangan Waris Beda Agama. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 10(1), 155. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.155-172>
- Yamin, M. (2026). The Expansion of Wasiat Wajibah : Protecting Legal Certainty and Fairness in Indonesian Inheritance Law. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 10(2), 1011–1029. <https://doi.org/10.25217/jf.v10i2.7265>
- Zubaidi, Z., Kurdi, M., Habibi MZ, M., & Oktarina, A. (2024). Persepsi Ulama Dayah Aceh terhadap Perluasan Fikih Mawani' al-'Irthi dalam KHI: Resistensi atau Adaptasi? *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 26(2). <https://doi.org/10.22373/jms.v26i2.25917>
- Zubair, A., Latif, H., & Hariyanto, A. F. D. (2022). The Construction of Inheritance Law Reform in Indonesia: Questioning the Transfer of Properties through Wasiat Wajibah to Non-Muslim Heirs. *Samarah*, 6(1), 176–197. <https://doi.org/10.22373/SJHK.V6I1.12628>

